

# Pengumuman

## Ringkasan Risalah

### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

#### PT Bank QNB Indonesia Tbk

Direksi PT Bank QNB Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") sebagai berikut:

A. Pada :

Hari/ tanggal : Kamis, 17 Desember 2020  
Waktu : Pukul 13.08 WIB s/d selesai  
Tempat : Revenue Tower Lantai 8, District 8 SCBD Lot 13  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Mata Acara Rapat : Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

**Dewan Komisaris**

- Djoko Sarwono : Komisaris Independen
- Suroto Moehadji : Komisaris Independen
- Muhammad Anas Malla : Komisaris Independen

**Direksi**

- Windiartono Tabingin : Direktur Independen
- Adhiputra Tanoyo : Direktur

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 18.900.786.804 (delapan belas milyar sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat) saham atau kurang lebih setara dengan 92,48% (sembilan puluh dua koma empat puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat setiap Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dan/atau tanggapan terkait Mata Acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan/atau tanggapan terkait Mata Acara Rapat

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/*voting*.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/*voting*. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik	Fisik	Elektronik
1	18.900.786.704 saham	0	0	0	100 saham	0

Sesuai dengan POJK dan Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak 2 Januari 2021.
2. Menerima pengunduran diri Sdri. Leka Madiadipoera dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan. Pengunduran diri ini akan berlaku efektif sejak 15 Januari 2021.
3. Mengangkat Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi sebagai Komisaris Utama setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama Perseroan pada 2 Januari 2021 dan setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.
4. Mengangkat Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) sebagai Direktur setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Leka Madiadipoera sebagai Direktur Perseroan pada 15 Januari 2021 dan setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK dengan masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada 2 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Sdri. Leka Madiadipoera sebagai Direktur pada 15 Januari 2021 dan pengangkatan Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

- Komisaris Utama : Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi\*)
- Komisaris : Sdr. Khalid Ahmed Al Sada
- Komisaris : Sdr. Stephen Robert James Holden
- Komisaris Independen : Sdr. Djoko Sarwono
- Komisaris Independen : Sdr. Suroto Moehadji
- Komisaris Independen : Sdr. Muhammad Anas Malla

**Direksi**

- Direktur Utama : Sdr. Stewart Donald Hall
- Direktur Independen : Sdr. Windiartono Tabingin
- Direktur : Sdr. Adhiputra Tanoyo
- Direktur : Sdr. Geoffry Nugraha
- Direktur : Sdr. Bambang Andri Irawan
- Direktur : Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene)\*)

\*) Berlaku efektif setelah efektifnya pengunduran diri Sdri. Fareeda Ali Abulfath sebagai Komisaris Utama pada 2 Januari 2021 dan efektifnya pengunduran diri Sdri. Leka Madiadipoera sebagai Direktur pada 15 Januari 2021 dan pengangkatan Sdri. Fatma Abdulla Al-Suwaidi dan Sdr. Nicolas Alix Groene (Nick Groene) dari jabatannya berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Direktur, setelah memperoleh persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Masa jabatan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas untuk masa jabatan yang akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 21 Desember 2020  
PT Bank QNB Indonesia Tbk  
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.